



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara pihak-pihak sebagai berikut:

SHEILA SYLVINA SOFYAN S.A.B binti **Alifah Sofyan**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 23 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kepoh II G.34 Rt. 07 Rw. 07, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Retno Kusmardani, SH., MH dan Retnaningdyah S. Putri. SH., Para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Law Firm P&P " beralamat di Perum Semarang Indah Blok D XVII, No.17 B Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 93/KUASA/7/2018/PA.Smg tanggal 24-7-2018, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

MELAWAN

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.JOHAN QALABA bin HARUN JOHAN, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 24 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Banjar Wijaya B-28 No. 10, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1308/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pemanding pada tanggal 20 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1308/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Januari 2019;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat/Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2019 dengan tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Petugas Meja III Pengadilan Agama Semarang Nomor 1308/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 17 Januari 2019, dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang dan telah diterimakan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Januari 2019 untuk Tergugat/Pemanding, dan tanggal 03 Januari 2019 untuk Penggugat/Terbanding, namun kedua belah pihak tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 1308/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 29 Januari 2019 untuk
Pembanding, dan tanggal 18 Januari 2019 untuk Terbanding;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smg
tanggal 14 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat
sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata
cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima
untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (untuk selanjutnya
dalam perkara ini akan disebut MHTP) telah berusaha mendamaikan pihak-
pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan
bantuan Mediator Drs. H. M. Shodiq, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang,
akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya
bertanggal 8 Agustus 2018, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil,
sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai,
namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding (untuk
selanjutnya dalam perkara ini akan disebut MHTB) berpendapat bahwa proses
penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan
seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang
pengadilan tingkat pertama, alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, alat bukti berupa surat-surat serta keterangan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1308/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1440 Hijriah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka MHTB memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Candisari sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0494/07/XI/2013 Sesaat setelah menikah Tergugat membaca dan menandatangani *sighot ta'lik* talak dan tinggal bersama di Banjar Wijaya B-28 No. 10 Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama **JOHAN MORENZO** berdasarkan Akta Kelahirann Nomor : 3671-LT-27052015-0098 yang lahir pada tanggal 09 Februari 2015;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1619/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 01 Februari 2018;
4. Bahwa Pemohon khawatir tidak diurusnya **JOHAN MORENZO** (anak dari hasil pernikahan) yang mana anak tersebut perlu dijaga dan dirawat dari

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu mengingat Termohon sering keluar hingga larut malam hanya untuk nongkrong bersama teman-temannya;

5. Bahwa Pemohon juga khawatir anak tersebut tidak mampu dipenuhi nafkah lahir dan bathinnya oleh Termohon jikalau Termohon jarang pulang kerumah, dengan demikian Pemohon bermaksud untuk memohon hak asuh anak;
6. Bahwa berdasarkan pembuktian di Pengadilan Agama Semarang dalam No Perkara 1619/Pdt.G/2017/PA.Smg berasarkan alat bukti dan saksi – saksi bahwa Termohon telah berulang kali melakukan hal yang melanggar syariat islam dengan mengirimkan foto aurat Tergugat kepada Laki – laki lain yang bukan muhrimnya;
7. Bahwa dalam salah satu foto yang dikirimkan tersebut terdapat juga Termohon melakukan pose tanpa busana dengan **JOHAN MORENZO** bin dr. **JOHAN QALABA** disampingnya;
8. Bahwa Berdasarkan kutipan dari Majelis Hakim dalam gugatan rekonsensi yang dilakukan Termohon dalam nomor perkara 1619/Pdt.G/2017/PA.Smg dinyatakan bahwa anak yang bernama **JOHAN MORENZO** bin dr. **JOHAN QALABA** umur 3 (tiga) tahun adalah anak sah dari Tergugat Rekonsensi yang pernah hidup bersama di lingkungan baik Tergugat Rekonsensi maupun orang tua Tergugat Rekonsensi dalam lingkungan keyakinan yang beragama Islam, setelah Tergugat Rekonsensi berpisah dengan Penggugat Rekonsensi diketahui bahwa saat ini hidup bersama ibu kandung dan ayah tirinya yang keduanya terbukti beragama dan berkeyakinan selain Islam, sedangkan Penggugat Rekonsensi sering

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kegiatan di luar rumah sehingga anak tersebut lebih banyak berinteraksi dengan orang tua Penggugat Rekonpensi yang nota bene berbeda keyakinan, sehingga di khawatirkan akan mempengaruhi jiwa dan keyakinan anak tersebut nantinya setelah dewasa, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Asuh (*Hadlannah*) atas seorang anak laki-laki bernama Johan Morenzo untuk diberikan kepada Pemohon;
3. Menetapkan bahwa nama Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah menyampaikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 18 September 2018, guna menyingkat isi putusan ini, MHTB cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menyampaikan replik tertulis dalam sidang tanggal 09 Oktober 2018, disusul kemudian adanya duplik tertulis dari Tergugat/Pembanding yang disampaikan pada sidang tanggal 16 Oktober 2018, semua itu dipandang telah masuk dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, MHTP telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh MHTB karena penyebutan Pemohon harus dibaca sebagai Penggugat, dan penyebutan Termohon harus dibaca sebagai Tergugat dengan alasan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak yang berperkara adalah tentang gugatan Hak Asuh Anak nama Johan Morenzo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka adanya penulisan Pemohon dengan penyebutan Penggugat maupun Termohon sebagai Tergugat dalam surat gugatan hak asuh anak, baik dalam posita maupun petitumnya tidaklah menjadi kabur (*obscur libel*), oleh karena itu MHTB berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan pula dengan seksama tentang jawab menjawab yang dibuktikan dengan alat bukti berupa surat-surat bukti maupun keterangan para saksi di persidangan menerangkan sejak lebaran tahun 2018 yang lalu anak nama Johan Morenzo bin dr. Johan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qalaba dikuasai Penggugat, MHTB sependapat dengan pertimbangan hukum MHTP yang dipandang telah tepat dan benar yang diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTB pun berpendapat pihak Penggugat/Terbanding meskipun sayang dan berupaya menjadi pemelihara anak nama Johan Morenzo, akan tetapi terdapat kekurangan dan kelemahan dalam mengasuh anak dimaksud, karena terbukti bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai prilaku yang tidak baik antara lain:

- Menjalin hubungan dengan wanita non muslim yang bernama Graze;
- Melakukan chatting yang tidak pantas serta berpergian dengan Graze ke Jepang yang bukan mahromnya dan ketika di Jepang mampir di Sake Bar;
- Setidak-tidaknya apa yang diperbuat oleh Penggugat/Terbanding menjadi indikator terhadap prilaku Penggugat/Terbanding yang kurang baik;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat/Pembanding pun meski sayang dan berkeinginan memelihara sebagai pemegang hak asuh anak nama Johan Morenzo *a quo*, tetapi memiliki prilaku yang tidak baik antara lain:

- Sebagai seorang ibu yang sering berpakaian mini dan sexy;
- Melakukan *chatting* dengan teman dekatnya yang bernama Rizky;
- Mengirim foto-foto yang tidak sepatasnya dilakukan.

Menimbang, bahwa MHTB sependapat dengan MHTP yang mempertimbangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama mempunyai perhatian dan menyayangi anak *a quo*, namun Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama mempunyai

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku yang tidak baik sehingga kurang memenuhi syarat untuk mengasuh dan memelihara (*hadhanah*) anak *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian MHTB berpendapat sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Pasal 26 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta sebagaimana *qaidah fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum MHTB sendiri dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: Apabila behadapan dua kemudharatan (kerusakan) bersamaan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya (kerusakannya) dengan mengambil yang lebih kecil mudharatnya (kerusakannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak nama Johan Morenzo harus ditolak sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak nama Johan Morenzo sekaligus menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak nama Johan Morenzo perbulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), MHTB tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MHTP, karena sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak....dst. Maksudnya adalah apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, yang dilihat dan dipertimbangkan itu adalah bagaimana kepentingan anak lebih didahulukan, bukan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding pun menuntut agar anak nama Johan Morenzo diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya, meskipun ada kekurangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu dari Johan Morenzo sebagaimana telah dikemukakan pada pertimbangan hukum di atas, MHTB menilai dan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandung lebih berhak memelihara/mengasuh anak nama Johan Morenzo sesuai maksud Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Pasal 26 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak nama Johan Morenzo ditolak, maka secara otomatis gugatan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak nama Johan Morenzo harus dikabulkan, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dimaksud saat ini berada di bawah kekuasaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding karenanya harus dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Johan Morenzo kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku pemegang hak asuh anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena MHTP tidak mempertimbangkan berapa biaya/nafkah anak nama Johan Morenzo selama dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sampai umur anak 21 tahun (dewasa), maka sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menegaskan dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) yang menurut kelayakan dan kepatutan perbulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1308/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1440 Hijriyah *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan MHTB akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1308/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeiljke Verklaard);

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemanding;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Johan Morenzo bin dr. Johan Qalaba, lahir tanggal 09 Februari 2015 (berumur 3 tahun) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan anak yang bernama Johan Morenzo bin dr. Johan Qalaba tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah/biaya anak nama Johan Morenzo sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa /mandiri (berumur 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami **Drs.H.Syamsul Ma'arif, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 15 Februari 2019 telah

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Subandriyo, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.

Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Subandriyo, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Tukiran, S.H., M.M.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 15 hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PTA.Smg